



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 2 TAHUN 2015

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 2 TAHUN 2015**

**TENTANG**

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 9 TAHUN 2008  
TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN INDRAMAYU

*BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

**2015**

**Salinan**

**NO : 2 /LD/2015**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 2 TAHUN 2015**

---

**BUPATI INDRAMAYU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 2 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 9 TAHUN 2008  
TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAMAYU,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03/I/3989/2014 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Pantura M.A. Sentot Patrol Kabupaten Indramayu, Rumah Sakit Umum Daerah Pantura M.A. Sentot

Patrol Kabupaten Indramayu telah memenuhi persyaratan dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C;

- b. bahwa dalam rangka penyesuaian peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Pantura M.A. Sentot Patrol Kabupaten Indramayu yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu, perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/Menkes/Per/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri : D.2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 Seri : D.5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9

Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2014 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN INDRAMAYU.



Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 Seri : D.5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2014 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Pantura M.A. Sentot Patrol, terdiri dari :
  - a. Direktur
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

- c. Bidang Pelayanan Medik, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Medik;
    - 2. Seksi Pengembangan Fasilitas Pelayanan Medik.
  - d. Bidang Penunjang Medik, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengembangan Mutu Penunjang Medik;
    - 2. Seksi Pengembangan Fasilitas Penunjang Medik.
  - e. Bidang Keperawatan, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengembangan Mutu dan Etika Keperawatan;
    - 2. Seksi Pengembangan Fasilitas dan Asuhan Keperawatan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Pantura M.A. Sentot Patrol sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pantura M.A. Sentot Patrol diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 22 - 4 - 2015

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 22 - 4 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2015 NOMOR : 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU



TEDY RAKHMAT RIYADHY, SH  
NIP. 19650206 199301 1 001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA  
BARAT : 55 /2015